

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 13 TAHUN 2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan badan usaha milik daerah di bidang perbankan diarahkan guna meningkatkan daya saing, efisiensi, dan fleksibilitas usaha yang menjamin kemanfaatan bagi masyarakat serta berorientasi pada pelayanan publik guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan sektor keuangan yang akuntabel dan profesional diperlukan penguatan peran lembaga perbankan milik Pemerintah Daerah melalui penyesuaian bentuk hukum dan tata kelola bank perkreditan rakyat menjadi bank perekonomian rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan dasar pengaturan terhadap peningkatan dan pengembangan potensi badan usaha milik daerah di bidang perbankan diperlukan pengaturan mengenai pendirian perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
7. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. Perseroan Terbatas yang disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Perseroda BPR Kabupaten Cirebon adalah BUMD di bidang jasa keuangan perbankan berbentuk BPR

yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperluas inklusi keuangan.

10. Modal Dasar adalah modal dasar PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) yang besarnya ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda).

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda).

Pasal 3
PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan dengan maksud memberikan pelayanan di sektor keuangan kepada masyarakat serta menjalankan kegiatan perbankan sebagai salah satu kontribusi pendapatan asli daerah berdasarkan standar operasional dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5
PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

Kegiatan usaha PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dapat:

- a. menghimpun dana Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 8

PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI
MODAL DASAR
Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan audit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 10

Komposisi saham PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
- b. pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian perusahaan umum daerah bank perekonomian rakyat Kabupaten Cirebon, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda).
- (2) Organ dan pegawai perusahaan umum daerah bank perekonomian rakyat Kabupaten Cirebon yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5)

- Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5) sepanjang mengatur perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat Kabupaten Cirebon;
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 73) sepanjang mengatur perusahaan umum daerah bank perekonomian rakyat Kabupaten Cirebon;
- c. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 72);
- d. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 4); dan
- e. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 21),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2025
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI
JAWA BARAT : (10/252/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
SETIA BUDI HARTONO, S.H. M.H
NIP. 19780409 200212 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON**

I. UMUM

Keberadaan perusahaan umum daerah BPR Kabupaten Cirebon sebagai BUMD selama ini berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan perusahaan umum daerah BPR Kabupaten Cirebon dimaksud tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Seiring dengan perkembangan regulasi nasional, dinamika sistem perbankan, dan tuntutan tata kelola perusahaan modern, bentuk badan hukum perusahaan umum daerah BPR Kabupaten Cirebon diperlukan transformasi menjadi Perseroda agar lebih fleksibel dalam pengembangan usaha, membuka akses permodalan yang lebih luas serta meningkatkan daya saing sesuai standar operasional dan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan. Selain itu, hal tersebut merupakan wujud penyesuaian terhadap amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dimana penyesuaian bentuk hukum dan tata kelola BUMD di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk penguatan peran lembaga perbankan dalam rangka pengembangan sektor keuangan yang akuntabel dan profesional.

Pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peningkatan serta pengembangan potensi PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) sesuai kondisi daerah agar memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan usaha, meningkatkan daya saing dalam menghadapi perkembangan industri dan teknologi perbankan serta memperluas bentuk layanan dan akses perbankan bagi masyarakat. Penyesuaian aspek normatif juga dilakukan terhadap eksistensi seluruh produk hukum daerah yang terkait dengan pendirian PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) agar tetap serasi dan selaras dengan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pendirian PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) secara historis berawal dari BUMD berbentuk bank karya produksi desa yang seiring perjalanan pengembangan bentuk hukum dan tata kelola badan usaha oleh Pemerintah Daerah bertransformasi menjadi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat, perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat, dan pada saat ini dilaksanakan menjadi Perseroan BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penamaan PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) tidak hanya berupa perwujudan perubahan bentuk hukum BUMD berbentuk perusahaan umum daerah menjadi Perseroda yang dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan profesionalisme kinerja dan manajerial namun menjadi bentuk kepatuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur perubahan nomenklatur bank perkreditan rakyat menjadi BPR.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.